

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt terdiri dari golongan pria dan wanita. Berhubung karena kedua insan itu berlainan jenis, maka sudah terang pula keduanya berlainan sifat-sifatnya, tabiatnya, dan bentuk kelaminnya, yang menentukan ciri-ciri khas baginya<sup>1</sup>.

Allah Swt telah melengkapi seluruh umat manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, ada pria dan ada wanita. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Asy-syuura/42: 11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهِ

“(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula, dijadikan nya kamu berkembang biak dengan jalan itu.”<sup>2</sup>

Tujuan dari perjodohan dalam Islam itu ada tiga, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Ar-Ruum/30 : 21.

---

<sup>1</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, Cet III, 1994), hlm. 14-15.

<sup>2</sup> A.Zuhdi Muhdlor, *Memahamai Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1994), hlm. 11.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menerangkan, bahwa dijadikan jodoh-jodoh yaitu isteri-isteri agar laki-laki tinggal dengan tenteram padanya. Ketenteraman inilah yang perlu diperhatikan oleh orang yang hendak dan sudah kawin, karena menjadi tujuan pertama dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>4</sup>.

Perkawinan menurut ahli hadits dan ahli fiqh adalah hubungan yang terjalin antara suami isteri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Bab II disebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

<sup>3</sup> Ali Alhamidy, *Islam Dan Perkawinan*, (Jatinegara: PT Alma'arif, Cet. III, 1983), hlm. 20.

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, cet. II, 2012), hlm. 1.

sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan adalah hal yang alami dan mudah dilakukan. Seorang pria dan wanita merupakan dasar perkawinan yang utama. Mereka mengikat janji untuk hidup bersama dalam suatu akad, dan akan sama-sama berpartisipasi menjalankan kehidupan sampai akhir hayat. Si pria menyerahkan sesuatu atau sejumlah harta sesuai dengan kemampuannya sebagai bukti cintanya kepada wanita, yang disebut sebagai mahar, *shidaq*, atau maskawin. Dasar perkawinan adalah mewujudkan hal yang sederhana ini, tanpa ucapan ataupun selainnya. Hal ini harus diwujudkan tanpa dibuat-buat, seperti halnya semua kebutuhan yang bersifat alami. Namun, hakikat yang sederhana itu telah disimpangkan dari jalannya yang lurus dan murni dengan diembel-embeli berbagai tradisi yang berlebihan, seperti perayaan akad dalam perkawinan, mahar yang mahal, dan pesta perkawinan yang megah, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Adapun hal yang terpenting perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan ialah dari aspek kesiapan mental, yang mencakup aspek kedewasaan berfikir dan kematangan pribadi dari masing-masing individu yang ingin kawin. Hal ini merupakan bekal yang utama. Dengan kesiapan mental yang prima, pasangan pengantin yang akan menjalani kehidupan baru sebagai suami istri dapat dipastikan akan lebih siap menghadapi segala macam tantangan dalam hidup berumah tangga, yang notabene nya berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan

---

<sup>6</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Lentera Bastirama, Cet III, 2000), hlm. 23.

masing-masing semasa lajang. Faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum kawin adalah faktor ekonomi.<sup>7</sup>

Islam menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Rasulullah Saw dan Ahlul bait sering menegaskan mengenai perkawinan. Beliau bersabda ;

مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ التَّزْوِيجِ

“Tidak ada suatu lembaga yang dibangun dalam islam yang lebih disukai oleh Allah ketimbang lembaga pernikahan”

Sementara itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata :

تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي التَّزْوِيجَ

“Nikahlah kalian. Sesungguhnya rasulullah saw telah bersabda, “barang siapa yang suka mengikuti sunah ku, sesungguhnya nikah itu sunah ku.”<sup>8</sup>

Dan dari Ibnu katsir, salah seorang ulama tafsir, berpendapat : “ini merupakan suatu perintah bagi orang muslim untuk kawin, ada beberapa kelompok ulama yang berpendapat bahwa hal ini merupakan perintah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat yang telah mampu dan dewasa, dengan berdalil Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai kaum pemuda..! barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk kawin, maka kawinlah.karena kawin itu dapat memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan. Sedangkan bagi mereka yang belum mampu untuk kawin,

<sup>7</sup> Pietra Saroso, *Panduan Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga Mempersiapkan Keuangan Untuk Perkawinan*, (Jakarta : Elex Media Komputendo, 2004), hlm. 9-10.

<sup>8</sup> Ibrahim Amini, *op. cit.*, hlm. 10.

maka sebaiknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan pencegahannya.” (HR.Muttafuq Alaih)<sup>9</sup>

Seperti yang diketahui umumnya, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni :

1. Wajib (harus)
2. Sunnah/mustahab/tathawwu’ (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan)
3. Ibahah/mubah (kebolehan)
4. Karahah/makruh (kurang/tidak disukai, sebaiknya di tinggalkan)
5. Haram (larangan keras)

Faktanya di lapangan juga menunjukkan bahwa pada umumnya, manusia melakukan perkawinan lepas dari apakah hukum yang dikemukakan di atas. pastinya, semua ulama sepakat bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang ingin menjalin cinta kasih dan menyalurkan kehidupan biologis atau lebih tepat lagi membentuk kehidupan berumah tangga, mereka harus melakukannya melalui *aqdun nikah* (akad dalam perkawinan). Di sinilah letak arti penting dari adanya sebuah perkawinan.

Perkara perkawinan yang wajib (*az-zawaj al-wajib*), yaitu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk kawin (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (*nafsu syahwat*) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan kawin ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan

---

<sup>9</sup> Ukasyah Abdullah Mannan At-thibi, *Pendamping Hidup*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 141.

diri dari kemungkinan berbuat zina itu adalah wajib, karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah kawin, maka perkara kawin akan menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

Perkawinan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada orang yang mampu untuk melakukan perkawinan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan berbuat zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki *nafsu syahwat* (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan kawin meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, pada dasarnya agama Islam tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*)<sup>10</sup>

Ketika berbicara tentang pasukan militer, yang kita maksud biasanya adalah sekelompok atau beberapa kelompok orang yang bersenjata, digaji, terlatih dan diperintahkan oleh negara, dengan organisasi dan tugas yang pasti. Secara normal, pasukan tentara tersebut memiliki peraturan disiplin dan rantai komando yang jelas. Lebih jauh lagi, para perwira dan non perwira adalah prajurit karir yang sangat terlatih. Meskipun ada banyak tugas, sama seperti kepolisian, patrol perbatasan atau pasukan “paramiliter,” dalam hal ini harus dipahami bahwa pemerintahlah yang memegang kontrol semua pengguna “cara-cara kekerasan” dalam skala yang luas. Pemburu, penembak jitu, dan penjahat yang beroperasi sendiri-sendiri atau secara berkelompok mungkin juga memiliki senjata api secara

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91-92.

legal maupun illegal, tetapi semuanya berbeda jauh dengan pasukan tentara dan biasanya mereka lebih lemah lembut.<sup>11</sup>

ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara republik Indonesia. Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia).<sup>12</sup> Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.<sup>13</sup>

Setiap manusia pasti dilengkapi Allah Swt dengan nafsu syahwat, begitu juga dengan anggota ABRI yang hanya manusia biasa dan juga mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, disinilah perkawinan berperan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual yang sangat baik.

Akan tetapi tidak semua anggota ABRI yang bisa cepat dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut negara. Mereka harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku agar dapat melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan mereka masih mengikuti pendidikan di luar/di dalam negeri tidak diperkenankan untuk kawin. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) atau Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Nomor :

---

<sup>11</sup> Lerry Diamond & Marc F.Plattner (ed), *Hubungan Sipil Militer & Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 210.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Nomor 80 Tahun 1969.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Nomor 69 Tahun 1971.

KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI. Pada Pasal 4

1. Anggota ABRI tidak diperkenankan :
  - a. Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
  - b. Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.
2. Setiap atasan/pejabat agama harus menegur, memperingatkan perbuatan dimaksud ayat 1 sub b pada pasal ini.

Ditambah lagi setelah mereka menyelesaikan pendidikan, mereka harus menunggu beberapa tahun sesuai dengan kebijakan dari atasan yang telah dibuat untuk bisa melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan Negara. Seorang anggota ABRI mereka harus menyelesaikan masa dinas selama dua tahun, dan mereka yang bertugas di Batalyon/satuan tempur yaitu tiga tahun.

Berdasarkan dari hasil observasi dengan seorang laki-laki yang bernama : Mahyudi, umur 23 tahun, yang pernah berstatus sebagai ABRI yang bertugas di Daerah Kalimantan Tengah diberhentikan dari kesatuan Militer, karena diketahui oleh Komandannya sebab telah melakukan perkawinan disaat masih dalam ikatan dinas. Menurutnya, pada awalnya ia merasa tenang-tenang saja dengan peraturan yang tidak membolehkan anggota ABRI kawin dalam ikatan dinas, namun kelamaan dalam pola pikirnya bermaksud memilih kawin tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat agar tidak diketahui oleh Komandan.



Berdasarkan dari kasus di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap peraturan tersebut dan dijadikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : “Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI Studi Kasus Di Bawah Tahun 2008”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapat X ABRI di bawah tahun 2008 terhadap larangan kawin bagi anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI ?
2. Bagaimanakah sanksi pelanggaran terhadap implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI di bawah tahun 2008 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat X ABRI di bawah tahun 2008 terhadap larangan kawin bagi anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.

2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pelanggaran terhadap implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI di bawah tahun 2008.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau bisa disebut dengan penerapan, yang penulis maksud adalah penerapan tentang pelarangan kawin bagi anggota

ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.

2. Larangan Kawin adalah perintah melarang suatu perbuatan, tidak mengijinkan. Larangan yang penulis maksud di sini adalah peraturan yang melarang kawin anggota ABRI yang masih dalam pendidikan dan ikatan dinas.<sup>14</sup>
3. Anggota adalah orang atau perkumpulan yang diangkat oleh perkumpulan sebagai tanda kehormatan karena besar jasanya, yang dimaksud penulis di sini adalah seorang anggota ABRI.<sup>15</sup>
4. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang pada awalnya ABRI itu gabungan dari TNI dan Polri. Namun sekarang tidak satu atap lagi, karena sudah memiliki tugas masing-masing.
5. KEP/01/1980 adalah seperangkat peraturan produk Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.

Maksud definisi operasional di atas ialah menjelaskan tentang implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI di bawah tahun 2008.

---

<sup>14</sup> W.j.s. poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia*, (jakarta : balai pustaka, 2010), hlm. 667.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 41.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Di antaranya skripsi yang terdahulu ;

Nama : Fathi Mubarak (2102299), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009. Judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Kawin Bagi Anggota Kowad” (Studi Kasus di Kodam IV/di Ponegoro). Penelitian yang dilakukan oleh Fathi Mubarak hanya menganalisis tentang izin kawin bagi anggota Kowadnya saja yang dipandang menurut hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan oleh Fathi Mubarak, dalam simpulannya bahwa,

Peraturan-peraturan tersebut merupakan wujud dari perhatian serta bentuk tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada prajuritnya untuk melaksanakan peraturan dengan baik. Bahwa dengan diperlakukannya peraturan tersebut, maka izin Perkawinan itu merupakan sebuah kedisiplinan, mengingat anggota kowad kodam IV/Diponegoro adalah aparatur Negara yang sudah selayaknya menjadi teladan atau contoh, selain itu kedisiplinan juga bentuk ketaatan prajurit terhadap pimpinan dan dalam Islam sendiri ketaatan terhadap pemimpin juga sangat diajarkan.

Dari diperlakukannya pelaksanaan izin Perkawinan bagi anggota Kowad Kodam IV/Diponegoro ternyata membawa dampak positif dimana para prajurit dapat lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya sehingga diharapkan

kehidupan rumah tangga yang harmonis bisa terwujud dan dapat menjalankan tugas Negara tanpa di bebani problem rumah tangga.<sup>16</sup>

Nama : Inayah Maily Ridho (1110044100038), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Judul : Perceraian Anggota Polri (Studi Atas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta). Penelitian yang dilakukan oleh Inayah Maily Ridho menjelaskan ketentuan tentang izin perkawinan dan perceraian anggota Polri serta implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Inayah Maily Ridho menyimpulkan bahwa bentuk perceraian anggota Polri yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat dua bentuk perceraian yakni cerai gugat dan cerai talak. Terdapat dua belas perkara perceraian yang terdiri dari tiga perkara cerai talak dan sembilan perkara cerai gugat. Dari dua belas perkara tersebut pada cerai talak terdapat dua anggota Polri yang mengajukan, sisanya bukan merupakan anggota Polri. Begitu juga dalam cerai gugat terdapat dua anggota Polri yang mengajukan dan sisanya bukan merupakan anggota Polri.

Faktor pertama penyebab perceraian anggota Polri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus berjumlah sembilan perkara dan dengan sebab yang bervariasi yaitu karena perbedaan wilayah, perbedaan prinsip, cemburu, istri kerap berkata kasar, tidak diberi nafkah lahir bathin, istri sering berhutang.

---

<sup>16</sup> Fathi Mubarak, *Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Kawin Bagi Anggota Kowad*, skripsi, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009), hlm. 60.

Penyelesaian perkara perceraian anggota Polri yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selama tahun 2013 terdapat dua belas perkara perceraian anggota Polri. Tidak terdapat perkara yang ditolak oleh majelis hakim. Terdapat tiga perkara yang dicabut oleh para pihak dan satu perkara yang dibatalkan dan dicoret dari register. delapan perkara di antaranya dikabulkan oleh majelis hakim walaupun tiga perkara di antaranya merupakan putusan verstek. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah merujuk pada peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010, yakni dengan lengkapnya persyaratan surat izin atasan, ditemukan pada delapan perkara perceraian anggota Polri yang dikabulkan.<sup>17</sup>

Sedangkan judul yang ingin penulis teliti, penelitian ini penelitian hukum *empiris* yang mana penulis hanya menitikberatkan tentang implementasi pelarangan kawin bagi anggota ABRI Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI di bawah tahun 2008. Jadi dalam skripsi tersebut ada perbedaan yang akan diteliti oleh penulis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam lima bab, di antara bab yang satu tentu berkaitan dengan bab yang lain. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,

---

<sup>17</sup> Inayah Maily Ridho, *Perceraian Anggota Polri (Studi Atas Peraturan KaPolri No. 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta)*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 80.

definisi operasional, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori tentang perkawinan. Dalam bab ini merupakan pembahasan yang berisikan antara lain pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, hukum melakukan perkawinan, larangan perkawinan, serta metode penemuan hukum Islam dalam penerapan *maqashid asy-syari'ah*.

Bab III dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV dalam bab ini penulis akan memuat laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas responden yaitu X ABRI di Kota Banjarmasin.

Bab V Penutup bab ini merupakan bab ujung yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penulisan tugas skripsi dilanjutkan saran-saran seperlunya bagi penyusunan skripsi ini.